



PUTUSAN

Nomor 151 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kel. Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., FANDI WISNURDANI, S.H., RORA ARISTA UBARISWANDA, SH. Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Psr, tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ROZAK Bin TARTIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ROZAK Bin TARTIB, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan tissu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :
 - A: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B: 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D: 0.11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya;
 - E: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - F: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - G. 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - H. 0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) buah alat hisab atau bong;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan ROOWNS;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di sekitar Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis shabu, sehingga saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN, R (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota) melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB yang sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan didapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan tissu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :

A:0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya.

B:0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya

C:0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya

D:0.11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya.

E:0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya

F:0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya

G. 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya

H.0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya.

2. 1 (satu) buah alat hisab atau bong

3. 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 Nomor 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya kakak kandung terdakwa yang bernama MUSLIK (DPO Nomor: 120/iX/2022/Satresnarkoba tanggal 08 Septemer 2022) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib mendatangi terdakwa ditempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'l Jl. Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dan MUSLIK pun menitipkan uang pembelian shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupia) kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Muslik, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telp WhatsApp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram. Sekitar pukul 21.30 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mendatangi terdakwa yang berada di tempat parkir terdakwa bekerja dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mengajak terdakwa untuk bersama-sama menuju tempat pembelian narkoba jenis shabu di pinggir sebelah utara perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya ditempat yang dituju selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR menemui saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH dan saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada kakak terdakwa yang bernama MUSLIK yang sudah menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya MUSLIK mengajak memakai shabu yang telah dibelinya bersama dengan terdakwa dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Setelah selesai mengkonsumsi bersama, MUSLIK pun segera membagi sisa 1 (satu) gram narkoba

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang telah dibelinya serta dikonsumsi bersama tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, MUSLIK memberikan 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, yang kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di atas lantai, dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.35 Wib terdakwa kembali mengambil 1 poket narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh MUSLIK untuk dikonsumsi sendiri, tetapi tidak lama kemudian sekitar pukul 13.36 terdakwa sudah sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 07655/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB sebagai berikut :
 - Nomor : 15924/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat 7issu di sekitar Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis shabu, sehingga saksi WISNU ARYANGGI,S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN, R (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota) melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB yang sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan didapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus 7issue7 klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan 7issue kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :
A:0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya.
B:0,09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
C:0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
D:0,11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya.
E:0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
F:0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya

H.0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya.

2. 1 (satu) buah alat hisab atau bong

3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan ROOWNS

4. 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 Nomor 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya kakak kandung terdakwa yang bernama MUSLIK (DPO Nomor: 120/iX/2022/Satresnarkoba tanggal 08 Septemer 2022) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 mendatangi terdakwa ditempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'I Jl. Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dan MUSLIK pun menitipkan uang pembelian shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Muslik, selanjutnya terdakwa langsung meghubungi saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telp WhatsApp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram. Sekitar pukul 21.30 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mendatangi terdakwa yang berada di tempat parkir terdakwa bekerja dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mengajak terdakwa untuk bersama-sama menuju tempat pembelian narkoba jenis shabu di pinggir sebelah utara perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya ditempat yang dituju selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



MODEK BIN BADRUL MUNIR menemui saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH dan saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa.

Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada kakak terdakwa yang bernama MUSLIK yang sudah menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya MUSLIK mengajak memakai shabu yang telah dibelinya bersama dengan terdakwa dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Setelah selesai mengkonsumsi bersama, MUSLIK pun segera membagi sisa 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang telah dibelinya serta dikonsumsi bersama tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, MUSLIK memberikan 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, yang kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di atas lantai, dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.35 Wib terdakwa kembali mengambil 1 poket narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh MUSLIK untuk dikonsumsi sendiri, tetapi tidak lama kemudian sekitar pukul 13.36 terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 07655/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB sebagai berikut :
 - Nomor : 15924/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB;
 - Bahwa terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB ditangkap oleh petugas kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* tanpa ijin dari pihak berwenang bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR;
 - Bahwa pada saat didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan tissu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :

- A:0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya.
- B:0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
- C:0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
- D:0.11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya.
- E:0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
- F:0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
- G. 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
- H.0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) buah alat hisab atau bong;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan ROOWNS;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 r 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya kakak kandung terdakwa yang bernama MUSLIK (DPO Nomor: 120/iX/2022/Satresnarkoba tanggal 08 Septemer 2022) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 mendatangi terdakwa ditempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'l Jl. Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dan MUSLIK pun menitipkan uang pembelian shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupia) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Muslik, selanjutnya terdakwa langsung meghubungi saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telp WhatsApp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram. Sekitar pukul



21.30 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mendatangi terdakwa yang berada di tempat parkir terdakwa bekerja dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mengajak terdakwa untuk bersama-sama menuju tempat pembelian narkoba jenis shabu di pinggir sebelah utara perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya ditempat yang dituju selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR menemui saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH dan saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR;

- Kemudian saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada kakaknya MUSLIK yang sudah menunggu di rumah terdakwa dan MUSLIK pun segera membagi 1 (satu) gram narkoba jenis shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus 12issu12 dan sisanya dipergunakan bersama antara MUSLIK, terdakwa serta saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, MUSLIK memberikan 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa simpan di atas lantai bawah Kasur dalam



kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.35 Wib terdakwa kembali mengambil 1 poket narkoba jenis shabu yang ditiptkn oleh MUSLIK untuk dikonsumsi sendiri, tetapi tidak lama kemudian sekitar pukul 13.36 terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi M. FAHMI DAHLAN, R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB ditangkap oleh petugas kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I* tanpa ijin dari pihak berwenang bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR.
- Bahwa pada saat didapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :

A: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya.



- B: 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
- C: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
- D: 0.11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya.
- E: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
- F: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
- G. 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
- H. 0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya.
2. 1 (satu) buah alat hisap atau bong
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan ROOWNS
 4. 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 r 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya kakak kandung terdakwa yang bernama MUSLIK (DPO Nomor: 120/iX/2022/Satresnarkoba tanggal 08 Septemer 2022) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 mendatangi terdakwa ditempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'l Jl. Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dan MUSLIK pun menitipkan uang pembelian shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupia) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Muslik, selanjutnya terdakwa langsung meghubungi saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telp WhatsApp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram. Sekitar pukul

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



21.30 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mendatangi terdakwa yang berada di tempat parkir terdakwa bekerja dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mengajak terdakwa untuk bersama-sama menuju tempat pembelian narkoba jenis shabu di pinggir sebelah utara perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya ditempat yang dituju selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR menemui saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH dan saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada kakaknya MUSLIK yang sudah menunggu di rumah terdakwa dan MUSLIK pun segera membagi 1 (satu) gram narkoba jenis shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus 15issue15 dan sisanya dipergunakan bersama antara MUSLIK, terdakwa serta saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, MUSLIK memberikan 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa simpan di atas lantai bawah Kasur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.35 Wib terdakwa kembali mengambil 1 poket narkoba jenis shabu yang ditiptkn oleh MUSLIK untuk dikonsumsi sendiri, tetapi tidak lama kemudian sekitar pukul 13.36 terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap pada a hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura Selatan Gg.Hippa RT.02 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB ditangkap oleh petugas kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas keolisian karena telah *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba membeli narkoba jenis shabu bersama terdakwa* kepada saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul pukul 23.00 Wib di pinggir sebelah utara perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli adala 1 gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membelikan narkoba jenis shabu adalah untuk bisa ikut menggnakan shabu secara gratis .
- Bahwa benar saksi dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak berwenang;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. Saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.39 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'l Jl. Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada saat saksi berada diatas sepeda motor sendirian;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir sebelah utara perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saksi telah menjual 1 gram narkoba jenis shabu kepada Saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR dengan harga Rp. 1.000.00,00 (Satu juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB ditangkap oleh petugas kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemufakatan jahat bersama saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR untuk membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat didapatkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan tissu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :
 - A: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya.
 - B: 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
 - C: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
 - D: 0.11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya.
 - E: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
 - F: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
 - G. 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
 - H. 0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan ROOWNS
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 r 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya kakak kandung terdakwa yang bernama MUSLIK (DPO Nomor: 120/iX/2022/Satresnarkoba tanggal 08 Septemer 2022) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib mendatangi terdakwa ditempat terdakwa bekerja sebagai tu kang parkir di depan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'l Jl. Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dan MUSLIK pun menitipkan uang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Muslik, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telp WhatsApp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram. Sekitar pukul 21.30 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mendatangi terdakwa yang berada di tempat parkir terdakwa bekerja dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mengajak terdakwa untuk bersama-sama menuju tempat pembelian narkoba jenis shabu di pinggir sebelah utara perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya ditempat yang dituju selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR menemui saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH dan saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada kakaknya MUSLIK yang sudah menunggu dirumah terdakwa dan MUSLIK pun segera membagi 1 (satu) gram narkoba jenis shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus 19issue19 dan sisanya dipergunakan bersama antara MUSLIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, MUSLIK memberikan 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa simpan di atas lantai bawah Kasur dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.35 Wib terdakwa kembali mengambil 1 poket narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh MUSLIK untuk dikonsumsi sendiri, tetapi tidak lama kemudian sekitar pukul 13.36 terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan tissu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :
 - A: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B: 0,09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D: 0,11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya;
 - E: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - F: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - G: 0,09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



H. 0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan ROOWNS;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 : 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di sekitar Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis shabu, sehingga saksi WISNU ARYANGGI,S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN, R (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota) melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB yang sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :
 - A: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya.
 - B: 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
 - C: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
 - D: 0.11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya.
 - E: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
- G. 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
- H. 0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) buah alat hisab atau bong
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 Nomor 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya kakak kandung terdakwa yang bernama MUSLIK (DPO Nomor: 120/iX/2022/Satresnarkoba tanggal 08 Septemer 2022) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib mendatangi terdakwa ditempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'l Jl. Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dan MUSLIK pun menitipkan uang pembelian shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Muslik, selanjutnya terdakwa langsung meghubungi saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telp WhatsApp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram. Sekitar pukul 21.30 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mendatangi terdakwa yang berada di tempat parkir terdakwa bekerja dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mengajak terdakwa untuk bersama-sama menuju tempat pembelian narkoba jenis shabu di pinggir sebelah utara perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



ditempat yang dituju selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR menemui saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH dan saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada kakak terdakwa yang bernama MUSLIK yang sudah menunggu dirumah terdakwa, selanjutnya MUSLIK mengajak memakai shabu yang telah dibelinya bersama dengan terdakwa dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Setelah selesai mengkonsumsi bersama, MUSLIK pun segera membagi sisa 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang telah dibelinya serta dikonsumsi bersama tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, MUSLIK memberikan 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, yang kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di atas lantai, dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.35 Wib terdakwa kembali mengambil 1 poket narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh MUSLIK untuk dikonsumsi sendiri, tetapi tidak lama kemudian sekitar pukul 13.36 terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 07655/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB sebagai berikut :
- Nomor : 15924/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,083 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB pada

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat memberikan keterangannya Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

“Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *“Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”*;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba* saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, "*Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di sekitar Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis shabu, sehingga saksi WISNU ARYANGGI,S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN, R (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota) melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.46 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB yang sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tissu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :

- A: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya.
 - B: 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
 - C: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
 - D: 0.11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya.
 - E: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya
 - F: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
 - G. 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya
 - H. 0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) buah alat hisab atau bong
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 Nomor 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya kakak kandung terdakwa yang bernama MUSLIK (DPO Nomor: 120/iX/2022/Satresnarkoba tanggal 08 Septemer 2022) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib mendatangi terdakwa ditempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan Rumah Makan Ayam Geprek Sa'il Jl. Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dan MUSLIK pun menitipkan uang pembelian shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Muslik, selanjutnya terdakwa langsung meghubungi saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR (Sebagai terdakwa yang penuntutannya



dilakukan secara terpisah) melalui telp WhatsApp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram. Sekitar pukul 21.30 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mendatangi terdakwa yang berada di tempat parkir terdakwa bekerja dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wib saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR mengajak terdakwa untuk bersama-sama menuju tempat pembelian narkoba jenis shabu di pinggir sebelah utara perlintasan kereta api Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Sesampainya ditempat yang dituju selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR menemui saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH dan saksi NIKMATUL SOLIKHAH BINTI MUSLEH pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Kemudian saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada kakak terdakwa yang bernama MUSLIK yang sudah menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya MUSLIK mengajak memakai shabu yang telah dibelinya bersama dengan terdakwa dan saksi MUKH. TURMUDI Als. MODEK BIN BADRUL MUNIR. Setelah selesai mengkonsumsi bersama, MUSLIK pun segera membagi sisa 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang telah dibelinya serta dikonsumsi bersama tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, MUSLIK memberikan 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa



dengan tujuan untuk dijual kembali, yang kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di atas lantai, dibawah kasur dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.35 Wib terdakwa kembali mengambil 1 poket narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh MUSLIK untuk dikonsumsi sendiri, tetapi tidak lama kemudian sekitar pukul 13.36 terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa erdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 07655/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa MOHAMMAD ROZAK BIN TARTIB sebagai berikut :

- Nomor : 15924/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,083 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :
 - A: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B: 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D: 0.11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya;
 - E: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - F: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - G: 0.09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - H: 0.12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan ROOWNS;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386;

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ROZAK Bin TARTIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (tahun) dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d-H yang digulung dengan tissu kemudian dibungkus dengan plastic warna hitam dengan rincian berat :
 - A: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B: 0,09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D: 0,11 (Enol koma sebelas) gram beserta bungkus plastiknya;
 - E: 0,10 (Enol koma sepuluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - F: 0,08 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - G: 0,09 (Enol koma enol delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - H: 0,12 (Enol koma dua belas) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan ROOWNS;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO 1609 warna putih – emas dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI – 1 866009030379394, IMEI 2 : 866009030379386;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu oleh **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Psr